



PUTUSAN

NOMOR 516/PID/2021/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yusrizal Yahya Bin Yahya;**
2. Tempat lahir : Cot Batee;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /2 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cot Batee Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yusrizal Yahya Bin Yahya ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
7. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Desember 2021 No.826/Pen.Pid/2021/PT BNA sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Desember 2021 No.851/Pen.Pid/2021/PT Bna sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Halaman 1 dari 29. Putusan Nomor 516/PID/2021/PT BNA.



Terdakwa **Yusrizal Yahya Bin Yahya** ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 Desember 2021 Nomor 516/PID/2021/PT BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 Desember 2021 Nomor 516/PID/2021/PT BNA, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Desember 2021 Nomor : 516/PID/2021/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 8 Desember 2021 Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN-Bir dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen Nomor Register Perkara : PDM-152/BIR/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di depan kios yang tertutup di Desa Pulo Naleung Kec. Peusangan Kab. Bireuen atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", yaitu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 Wib sdr. Mayet (DPO) datang menjumpai Terdakwa di jalan ramai Desa Bandar Bireuen Kec. Kota Juang Kab. Bireuen dengan tujuan meminta Terdakwa untuk membelikan narkotika ganja yang saat itu sambil sdr. Mayet (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan takaran sebesar 1 (satu) ampul, kemudian Terdakwa menerima uang tersebut lalu Terdakwa menelpon sdr. Ruslan (penuntutan terpisah) dengan mengatakan untuk menyimpan 2 (dua) ampul ganja yang akan dibelinya kepada sdr. Ruslan dan sdr. Ruslan mengatakan "iya" dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti berjumpa disebuah kios yang tertutup di Desa Pulo Naleung Kec. Peusangan Kab. Bireuen, selanjutnya sekira pukul 20.15 wib Terdakwa berangkat menuju ketempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Sporty warna merah maron BL 3386 ZQ, kemudian setelah tiba ditempat tersebut lalu Terdakwa melihat sdr. Ruslan sudah ada di depan kios tertutup tersebut, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada sdr. Ruslan dan sdr. Ruslan memberikan 2 (dua) ampul ganja kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan menyimpan ganja tersebut disela-sela dinding dibelakang rumahnya, lalu Terdakwa mandi dan makan malam, kemudian 1 (satu) ampul ganja yang didinding rumahnya Terdakwa ambil dan Terdakwa antarkan kepada sdr. Mayet (DPO) yang berada di Alun-alun Kota Bireuen di Desa Bandar Bireuen Kec. Kota Juang Kab. Bireuen dan saat berjumpa di Alun-alun tersebut Terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada sdr. Mayet (DPO) dan sdr. Mayet (DPO) menerimanya sendiri saat itu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor : 215p/SP/60060/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang diketahui dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang Rudi Ernawan, SE NIK. P.83534 dan petugas penimbang Teuku Marwan, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 4,46 (empat koma Empat puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 7108/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt., NRP 74110890 dan 2. Riski Amalia, S.IK, NRP. 86062088 yang diketahui oleh an. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., AKBP NRP. 75100926, berupa 1 (satu) bungkus kertas putih bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat brutto 4,46 (empat koma Empat puluh enam) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 29. Putusan Nomor 516/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di jalan ramai di Desa Bandar Bireuen Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", Yaitu:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Kota Bireuen saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi Rizky Mulyanda yang merupakan petugas satuan Narkoba kepolisian Resor Bireuen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya dikawasan jalan ramai di Desa Bandar Bireuen Kec. Kota Juang Kab. Bireuen ada pelaku yang berhubungan dengan narkotika, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi Rizky Mulyanda langsung melakukan pemantauan pada tempat dimaksud, lalu sekira pukul 15.30 wib saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi Rizky Mulyanda menemukan ciri-ciri Terdakwa sebagaimana informasi masyarakat tersebut yang sedang berada di jalan ramai tersebut tersebut, lalu saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi Rizky Mulyanda langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan dan pencarian barang bukti sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 103 warna biru disaku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio sporty warna merah maron BL 3386 ZQ yang ada disamping Terdakwa, kemudian saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi Rizky Mulyanda menanyakan asal usul ganja tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya sendiri yang dibelinya dari

Halaman 4 dari 29. Putusan Nomor 516/PID/2021/PT BNA.



sdr. Ruslan seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) ampul, lalu 1 (satu) ampul sudah diberikan kepada sdr. Mayet (DPO) karena uang untuk membeli ganja tersebut sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah miliknya sdr. Mayet (DPO) dan selanjutnya atas keterangan Terdakwa tersebut saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi Rizky Mulyanda melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap sdr. Ruslan di perkarangan Mesjid di Desa Mata Mamplam Kec. Peusangan Kab. Bireuen, kemudian setelah ditanyakan apakah benar sdr. Ruslan ada menjual narkoba ganja kepada Terdakwa oleh saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi Rizky Mulyanda dan sdr. Ruslan menjawab “iya, benar ada”.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor : 215p/SP/60060/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang diketahui dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang Rudi Ernawan, SE NIK. P.83534 dan petugas penimbang Teuku Marwan, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) ampul yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat 4,46 (empat koma Empat puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab : 7108/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt., NRP 74110890 dan 2. Riski Amalia, S.IK, NRP. 86062088 yang diketahui oleh an. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., AKBP NRP. 75100926, berupa 1 (satu) bungkus kertas putih bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat brutto 4,46 (empat koma Empat puluh enam) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Lebih Subsidiar:



Bahwa ia Terdakwa YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 13.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di halaman belakang rumah Terdakwa di Desa Cot Batee Kec. Kuala Kab. Bireuen atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, "Telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", Yaitu:

- Bahwa Terdakwa awalnya saat waktu tersebut diatas mengambil 1 (satu) batang rokok gudang garam merah lalu tembakau didalam rokok Terdakwa buang setengah, kemudian Terdakwa ganti dengan tembakau daun ganja yang sisa dari pembelian sebelumnya yang dibeli dari sdr. Ruslan juga pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya tembakau ganja tersebut Terdakwa bakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok biasa pada umumnya sampai rokok tembakau ganja tersebut habis.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor : 215p/SP/60060/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang diketahui dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang Rudi Ernawan, SE NIK. P.83534 dan petugas penimbang Teuku Marwan, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 4,46 (empat koma Empat puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 7108/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt., NRP 74110890 dan 2. Riski Amalia, S.IK, NRP. 86062088 yang diketahui oleh an. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., AKBP NRP. 75100926, berupa 1 (satu) bungkus kertas putih bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat brutto 4,46 (empat koma Empat puluh enam) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap urine milik Terdakwa YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA oleh BLU RSUD dr. FAUZIAH Kabupaten Bireuen sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 02280921 tanggal 28 September 2021, disimpulkan bahwa Positif Canabis (Ganja).

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 1 Desember 2021 Nomor Register Perkara: PDM-152/BIR/10/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membeli dan menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja” sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum melanggar Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair penuntut umum tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan lebih Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 4,46 (empat koma Empat puluh enam) gram.
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 103 warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio sporty warna merah maron BL 3386 ZQ.

Halaman 7 dari 29. Putusan Nomor 516/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Yusrizal Yahya Bin Yahya.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 8 Desember 2021 Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN-Bir, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yusrizal Yahya Bin Yahya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Yusrizal Yahya Bin Yahya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani telah Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 103 warna biru.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio sporty warna merah maron BL 3386 ZQ.

Dikembalikan kepada Terdakwa Yusrizal Yahya Bin Yahya

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 256/Akta Pid.Sus/2021 /PN Bir, yang dibuat oleh: HARPERIYANI EFFENDI, S.H., Plh

Halaman 8 dari 29. Putusan Nomor 516/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 14 Desember 2021, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 8 Desember 2021 Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Bir tersebut;

2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Bir, yang dibuat oleh: HARPERIYANI EFFENDI, S.H., Plh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, bahwa pada tanggal 14 Desember 2021, permintaan banding yang diajukan oleh: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. **Memori Banding** tanggal 21 Desember 2021, yang diajukan oleh: MAULIJAR, S.H., S.H., M.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 22 Desember 2021, sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 256/Akta Pid.Sus/2021/PN Bir, yang dibuat oleh: SULAIMAN, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Bireuen;
4. **Relaas Penyerahan Memori Banding** Nomor 256/Akta Pid.Sus/2021/PN Bir, yang dibuat oleh: SULAIMAN, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 salinan resmi Memori Banding yang diajukan oleh: MAULIJAR, S.H., S.H., M.H. (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen), tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa;
5. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding** tanggal 16 Desember 2021 Nomor: 256/Akta Pid.Sus/2021/PN Bir, yang dibuat oleh: SULAIMAN, S.H, Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, yang masing-masing ditujukan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen dan Terdakwa, masing-masing kepadanya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relaas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tersebut, **secara formal dapat diterima**;

Halaman 9 dari 29. Putusan Nomor 516/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen sebagai pihak mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 8 Desember 2021 Nomor 256/Pid.B/2021/PN-Bir tersebut, telah mengajukan memori banding, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang pertama yaitu terhadap Straaftmaat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen terhadap Terdakwa tersebut terlalu berat, tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan yang kedua yaitu terhadap amanah dari Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu : **“Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”** Serta tidak setimpal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa semua unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan alat bukti surat serta keterangan terdakwa yang terungkap di depan persidangan serta ditambah lagi dengan barang bukti yang ada sehingga diperoleh fakta hukum didalam persidangan, yaitu :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 13.15 Wib bertempat di halaman belakang rumah terdakwa di Desa Cot Batee Kec. Kuala Kab. Bireuen, terdakwa saat waktu tersebut diatas mengambil 1 (satu) batang rokok gudang garam merah lalu tembakau didalam rokok terdakwa buang setengah, kemudian terdakwa ganti dengan tembakau daun ganja yang sisa dari pembelian sebelumnya yang dibeli dari sdr. Ruslan juga pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya tembakau ganja tersebut terdakwa bakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok biasa pada umumnya sampai rokok tembakau ganja tersebut habis.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di depan kios yang tertutup di Desa Pulo Naleung Kec. Peusangan Kab. Bireuen, terdakwa membeli lagi ganja 2 (dua) paket ganja dari sdr. Ruslan (penuntutan terpisah) untuk terdakwa gunakan lagi, namun ada teman terdakwa yaitu sdr. Mayet (DPO) meminta beli ganja dari terdakwa tapi terdakwa mengatakan tidak ada menjual ganja namun karena sdr. Mayet meminta terus akhirnya terdakwa memberikan sedikit ganja tersebut sebanyak 2 (dua) batang rokok isi ganja untuk dihisap atau digunakan oleh sdr. Mayet secara Cuma-Cuma dari dua paket ganja yang

Halaman 10 dari 29. Putusan Nomor 516/PID/2021/PT BNA.



dibeli terdakwa tersebut yang dibelinya dari sdr. Ruslan sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 7108/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt., NRP 74110890 dan 2. Riski Amalia, S.IK, NRP. 86062088 yang diketahui oleh an. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., AKBP NRP. 75100926, berupa 1 (satu) bungkus kertas putih bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan **berat brutto 4,46 (empat koma Empat puluh enam) gram** diduga mengandung narkotika milik terdakwa **YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA** dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa **YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA** adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor : 215p/SP/60060/2021 tanggal 16 Agustus 2021 yang diketahui dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang Rudi Ernawan, SE NIK. P.83534 dan petugas penimbang Teuku Marwan, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja dengan **berat 4,46 (empat koma Empat puluh enam) gram**.

Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap urine milik terdakwa **YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA** oleh BLU RSUD dr. FAUZIAH Kabupaten Bireuen sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Nomor : 02280921 tanggal 28 September 2021, disimpulkan bahwa **Positif Canabis (Ganja)**.

Bahwa benar atas semua uraian fakta dipersidangan diatas, dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan terdakwa itu sendiri dan menurut hemat kami Majelis Hakim tingkat banding bisa mempertimbangkan beberapa faktor penting dalam perkara aquo ini kepada terdakwa sebagaimana amanah dari Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu :

- Agar Majelis hakim pada tingkat banding mengambil alih pertimbangan terkait pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama yang intinya dari putusan mulai halaman 16 s/d 27 hanya melihat sisi penguasaan sabu dari terdakwa

Halaman 11 dari 29. Putusan Nomor 516/PID/2021/PT BNA.



yang notabennya dapat dikatakan “aktif” namun apabila dilihat dari segi peranannya terdakwa ini merupakan “pasif” atau dengan kata lain bahwa ganja yang dibeli tersebut adalah untuk di gunakan atau di hisap, dimana dibuktikan dari keterangan para saksi dan/atau pengakuan terdakwa didalam ruang persidangan, dimana didalam persidangan terbukti bahwa ganja yang ada sama terdakwa tersebut dibeli oleh terdakwa bukan untuk terdakwa jual lagi kepada orang lain namun untuk terdakwa pakai sendiri dan didukung lagi dengan jumlah barang bukti yang ditemukan yang habis di pakai dalam waktu 1 (satu) hari, kemudian ganja tersebut tidak ada dijualkan kepada sdr. Mayet (DPO) tapi hanya diberikan Cuma-Cuma untuk dipakai karena sdr. Mayet sudah meminta sebanyak 3 (tiga) kali untuk membeli namun terdakwa mengatakan ganja tersebut untuk terdakwa pakai bukan dijual, karena terdakwa berteman dengan sdr. Mayet **maka terdakwa mau memberinya Cuma-Cuma sebanyak 2 (dua) batang rokok untuk dihisap bukan menukarnya dengan rokok** sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 23 paragraf kedua yang menurut kami keliru atau sangat memaksakan pertimbangan tersebut kearah penguasaan sehingga tidak professional dan proposional serta melahirkan putusan yang tidak tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan.

- Bahwa dalam teori pidana, sebuah tindak pidana dibangun atas dua unsur penting yaitu unsur objektif/physical yaitu actus reus (perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) dan unsur subjektif/mental yaitu mens rea (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana). Menurut **Simons**, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku. Unsur delik Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dari tindak pidana meliputi: (a) sifat melawan hukum, (b) kualitas dari si pelaku, dan (c) kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Elemen delik obyektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan (*act, daad*) dari pelaku delik, yaitu:
1. Wujud perbuatan (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan.



Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi, atau jenis delik omisi, atau *delictum commissionis per omissionem commissa*, atau delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.

2. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum.

Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik obyektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (*wedderecteljkheids, unlawfull act, onrechtma-tigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang tercantum dalam aturan pidana.

Dan memang benar tujuan dari pemidanaan adalah bukan tindakan balas dendam akan tetapi yang lebih penting adalah untuk memperbaiki tingkah laku sehingga dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi. Maka dalam menjatuhkan putusan Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan Terdakwa yang dapat membawa dampak positif atau baik bagi masyarakat dimana masyarakat menjadi jera atau takut untuk melakukan perbuatan seperti Terdakwa dan masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum tidak main-main, sehingga putusan yang dijatuhkan sedapat mungkin bisa setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan membawa dampak positif bagi masyarakat serta menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat yang lain. Oleh karena itu dalam perkara ini kasupidana yang dijatuhkan terlalu berat maka melahirkan pertimbangan yang tidak sempurna (*onvoldoendegemotiveerd*) dan majelis hakim dalam perkara aquo telah mengabaikan amanah dari Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu : **“Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”**.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding kami dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membeli dan menerima Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum dalam **Pasal 114 ayat (1)**

Halaman 13 dari 29. Putusan Nomor 516/PID/2021/PT BNA.



Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum tersebut.

2. Menyatakan terdakwa **YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja"** sebagaimana dalam dakwaan subsidiar penuntut umum melanggar **Pasal 111 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidiar penuntut umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan lebih Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja dengan **berat 4,46 (empat koma Empat puluh enam) gram**.
 - ❖ 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 103 warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio sporty warna merah maron BL 3386 ZQ.
Dikembalikan kepada terdakwa Yusrizal Yahya Bin Yahya.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen di atas, Terdakwa sampai Putusan ini akan dibacakan tidak ada memberikan tanggapan sebagai kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 8 Desember 2021 Nomor 256/Pid.Sus/2021/PN Bir, yang dimintakan banding tersebut dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, **tidak sependapat** dengan pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Nurhadi dan saksi Risky Mulyanda, petugas Satresnarkoba Polres Bireuen pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di jalan ramai di Desa Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai, dan menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja;
2. Bahwa, benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang temukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 103 warna biru disaku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio sporty warna merah maron BL 3386 ZQ yang ada disamping Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;
3. Bahwa, benar ganja yang ditemukan pada Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Ruslan seharga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) ampul ;
4. Bahwa, benar 1 (satu) ampul ganja tersebut sudah diberikan kepada Mayet (DPO) dengan cara ditukar dengan rokok yang diberikan oleh Mayet (DPO);
5. Bahwa, benar ganja yang dibeli Terdakwa dari Ruslan adalah untuk Terdakwa gunakan/pakai sendiri;
6. Bahwa, benar apabila ada yang meminta ganja kepada Terdakwa, maka Terdakwa berikan namun pembayaran bukan dengan uang melainkan ditukar dengan rokok;

Halaman 15 dari 29. Putusan Nomor 516/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Nomor: 215p/SP/60060/2021 tanggal 16 Agustus 2021 menerangkan 1 (satu) ampul yang diduga narkoba jenis ganja memiliki berat 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram;
8. Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik barang bukti Narkoba Nomor Lab: 7108/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt., NRP 74110890 dan Riski Amalia, S.IK, NRP. 86062088 menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat brutto 4,46 (empat koma empat puluh enam) gram adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
9. Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine di Laboratorium Klinik RSUD. Dr. Fauziah terhadap urine Terdakwa Nomor Lab: 02280921 tanggal 28 September 2021 diperoleh hasil urine Terdakwa YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA positif mengandung Canabis (Ganja);
10. Bahwa, benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I (satu) jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap seperti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagai berikut:

Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Subsidiar melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,

Lebih Subsidiar melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidair dan Lebih Subsidair, namun bilamana dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dan apabila dakwaan Subsidair juga tidak terbukti maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa **Yusrizal Yahya bin Yahya** yang mana setelah identitasnya dibacakan dipersidangan menurut berita acara persidangan ternyata sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa membenarkannya serta Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam perkara a quo (berkas ini) Penuntut Umum hanyalah mengajukan Terdakwa sendiri dan tidak ada orang lain selain Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi error in persona maka dengan demikian yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum adalah sebagai berikut : tanpa hak adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, sedangkan Melawan Hukum, adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, karena perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang atau karena melanggar hak subyektif orang lain.

Menimbang bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam ad.2 ini adalah bersifat alternative yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, sehingga cukup apabila terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan Pasal ini;

Menimbang, bahwa sementara Narkotika berdasarkan ketentuan dari Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan, yang mana hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi “.

Menimbang bahwa ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 menyatakan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, bahwa Narkotika dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, selain untuk keperluan tersebut dilarang oleh Undang-undang, maka terhadap perbuatan seseorang yang kedapatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah termasuk perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di jalan ramai di Desa Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, saksi Nurhadi dan saksi Risky Mulyanda telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat karena penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja yang temukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 103 warna biru disaku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio sporty warna merah maron BL 3386 ZQ yang ada disamping Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa ganja yang ditemukan pada Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari Ruslan seharga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan 2 (dua) ampul;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ampul ganja tersebut menurut pengakuan Terdakwa sudah diberikan kepada Mayet (DPO) dengan cara ditukar dengan rokok yang diberikan oleh Mayet (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) ampul ganja tersebut adalah pada dasarnya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa namun apabila ada yang minta ganja yang Terdakwa beli maka Terdakwa berikan dengan cara barter dengan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah membeli 2 (dua) ampul ganja tersebut tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena pekerjaan Terdakwa adalah seorang wiraswasta tidak ada

Halaman 19 dari 29. Putusan Nomor 516/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan narkoba dan tidak ada ijin atau persetujuan dari pihak berwenang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum terhadap kepemilikan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, dan menurut keterangan Terdakwa akan digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri sementara di persidangan tidak ada satu saksi atau alat bukti lainnya yang dapat membuktikan bahwa 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja tersebut oleh Terdakwa akan ditawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sehingga unsur ini menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 ini tidak terpenuhi maka dengan sendirinya dakwaan Primair Penuntut Umum tidaklah terbukti sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya, Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Setiap Orang” Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pengertian dimaksud seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair Putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur setiap orang ini telah terbukti;

Ad.2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang sehingga tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan dan norma-norma yang ada di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya untuk Narkotika golongan I yang pada pokoknya hanya diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itu hanya dalam jumlah terbatas serta sebelumnya sudah ada ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Maka apabila Narkotika Golongan I tersebut dimiliki maupun dipergunakan oleh seseorang tanpa ada kewenangan atau tanpa persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan maka termasuk dalam unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam ad.2 ini adalah bersifat alternative yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, sehingga cukup apabila terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan Pasal ini;

Menimbang bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, bahwa Narkotika dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Tehnologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, selain untuk keperluan tersebut dilarang oleh Undang-undang, maka terhadap perbuatan seseorang yang didapatkan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah termasuk perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di jalan ramai di Desa Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, oleh saksi Nurhadi dan saksi Risky Mulyanda berdasarkan informasi masyarakat karena penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 103 warna biru disaku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio sporty warna merah maron BL 3386 ZQ yang ada disamping Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ampul ganja yang ditemukan pada Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari saksi Ruslan seharga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan 2 (dua) ampul;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ampul ganja tersebut menurut pengakuan Terdakwa sudah diberikan kepada Mayet (DPO) dengan cara ditukar dengan rokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut telah tergambar tujuan dari Terdakwa membeli 2 (dua) ampul ganja tersebut adalah pada dasarnya untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa namun apabila ada yang minta ganja yang Terdakwa beli maka Terdakwa berikan dengan cara barter dengan rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 7108/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt., NRP 74110890 dan 2. Riski Amalia, S.IK, NRP. 86062088 yang diketahui oleh an. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., AKBP NRP. 75100926, berupa 1 (satu) bungkus kertas putih bening berisi daun, biji

Halaman 22 dari 29. Putusan Nomor 516/PID/2021/PT BNA.



dan ranting kering dengan berat brutto 4,46 (empat koma Empat puluh enam) gram milik Terdakwa YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai, memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang telah terungkap seperti tersebut diatas maka selanjutnya apakah terhadap Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur dari Pasal dimaksud ;

Menimbang, bahwa apabila melihat dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ketika Terdakwa ditangkap menurut keterangan saksi Nurhadi Al Akbar dan saksi Rizky Mulyanda dan pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi Ruslan dengan membeli seharga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) ampul yang mana 1 (satu) ampul telah diberikan kepada Mayed (dpo) dengan cara ditukar atau dibarter dengan rokok;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 1071 K/Pid. Sus/2012, berpendirian bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, pada hal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud (mens rea) Terdakwa;

Menimbang, bahwa memang benar pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan pula apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap baik dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang disita

Halaman 23 dari 29. Putusan Nomor 516/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketika ditangkap pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ampul narkoba jenis ganja yang ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 103 warna biru disaku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio sporty warna merah maron BL 3386 ZQ yang mana menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) ampul ganja tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri sementara 1 (satu) ampul ganja lainnya telah Terdakwa tukar dengan rokok dengan Mayed (DPO);

Menimbang, bahwa tentang hal pengakuan Terdakwa yang ada memberikan 1 (satu) ampul ganja tersebut yang dibeliinya kepada Mayed (DPO) dengan cara diberter atau ditukar dengan rokok oleh karena tidak ada saksi ataupun alat bukti lainnya yang mendukung atas hal ini maka atas hal ini patut dikesampingkan dan lagipula apabila hal ini benarpun Majelis Hakim Banding menilai bahwa rokok tersebut tidaklah mempunyai nilai ekonomis karena justru rokok tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa dalam rangka untuk melakukan pemakain ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1071 K/ Pid. Sus/2012, dengan perkara a'quo maka dapatlah ditarik kesimpulan yang sama yaitu maksud dan tujuan dari Terdakwa ataupun hakekat dari memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman seperti dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut yakni dengan maksud semata mata hanya untuk dipergunakan oleh Terdakwa sehingga dari uraian seperti tersebut diatas unsur ke 2 dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke 2 ini tidak terpenuhi maka dengan sendirinya dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidaklah terbukti sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 24 dari 29. Putusan Nomor 516/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding, mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Setiap Orang” Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pengertian unsur dimaksud seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur setiap orang ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika Golongan I adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di jalan ramai di Desa Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, oleh saksi Nurhadi dan saksi Risky Mulyanda berdasarkan informasi masyarakat karena penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) ampul narkotika jenis ganja ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 103 warna biru disaku celana depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio sporty warna merah maron BL 3386 ZQ yang ada disamping Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari saksi Ruslan seharga Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapatkan 2 (dua) ampul;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ampul ganja tersebut menurut pengakuan Terdakwa sudah diberikan kepada Mayet (DPO) dengan cara ditukar dengan rokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 7108/NNF/2021 tanggal 27 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt., NRP 74110890 dan 2. Riski Amalia, S.IK, NRP. 86062088 yang diketahui oleh an. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., AKBP NRP. 75100926, berupa 1 (satu) bungkus kertas putih bening berisi daun, biji dan ranting kering dengan berat brutto 4,46 (empat koma Empat puluh enam) gram milik Terdakwa YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama Terdakwa YUSRIZAL YAHYA Bin YAHYA adalah Benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau mempergunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum telah terbukti, maka Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 256/Pid.Sus/ 2021/PN.Bir, tanggal 8 Desember 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 26 dari 29. Putusan Nomor 516/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka 1 (satu) ampul yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 103 warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio sporty warna merah maron No pol BL 3386 ZQ, terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali apa yang telah diperbuatnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sebagai wujud niat baik dari Terdakwa ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29. Putusan Nomor 516/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor No. 256/ Pid.Sus /2021 /PN.Bir tanggal 8 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusrizal Yahya Bin Yahya** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Yusrizal Yahya Bin Yahya** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalah gunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman Bagi diri Sendiri" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ampul yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 4,46 (empat koma Empat puluh enam) gram.
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia type 103 warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan sedangkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio sporty warna merah maron Nomor Polisi BL 3386 ZQ.Dikembalikan kepada Terdakwa Yusrizal Yahya Bin Yahya.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29. Putusan Nomor 516/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bada Aceh pada hari Kamis 27 Januari 2022 oleh kami **PANDU BUDIONO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **MERRYWATI. TB,S.H.,M.H.** dan **MASRUL, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan No.516/PID/2021/PT BNA tanggal 30 Desember 2021, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Selasa 8 Febuari 2022 oleh Hakim Majelis tersebut serta dibantu oleh **ANWAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

MERRYWATI .T.B, S.H,M.H.

PANDU BUDIONO, S.H.,M.H.

MASRUL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti;

ANWAR, S.H.

Halaman 29 dari 29. Putusan Nomor 516/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)